

TAHAPAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Rajarif Syah Akbar Simatupang, Ida Hanifah, Adi Mansar

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Pencucian uang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Karakteristik kejahatan ini yang bersifat tersembunyi (*hidden crime*) dan kompleks membuat proses penegakan hukumnya memerlukan pendekatan khusus, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks penyidikan TPPU, terdapat filosofi unik yang membedakannya dengan tindak pidana konvensional lainnya. Penyidikan TPPU tidak selalu dimulai dari kejahatan asal (*predicate crime*), melainkan dapat dimulai dari pola transaksi keuangan yang mencurigakan. Karakteristik kejahatan ini yang bersifat tersembunyi (*hidden crime*) dan kompleks membuat proses penegakan hukumnya memerlukan pendekatan khusus, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks penyidikan TPPU, terdapat filosofi unik yang membedakannya dengan tindak pidana konvensional lainnya. Penyidikan TPPU tidak selalu dimulai dari kejahatan asal (*predicate crime*), melainkan dapat dimulai dari pola transaksi keuangan yang mencurigakan. Dakwaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bagian krusial dalam proses penegakan hukum yang harus disusun secara cermat, jelas, dan didukung oleh bukti yang kuat.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi. Kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas sistem keuangan suatu negara, tetapi juga berpotensi merusak integritas perekonomian nasional dan internasional. Di Indonesia, penanganan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).¹

¹ Atmasasmita, R. *Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media), hlm. 42.

Pencucian uang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal.² Karakteristik kejahatan ini yang bersifat tersembunyi (hidden crime) dan kompleks membuat proses penegakan hukumnya memerlukan pendekatan khusus, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks penyidikan TPPU, terdapat filosofi unik yang membedakannya dengan tindak pidana konvensional lainnya. Penyidikan TPPU tidak selalu dimulai dari kejahatan asal (predicate crime), melainkan dapat dimulai dari pola transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini sejalan dengan strategi penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada hulu (kejahatan asal) tetapi juga pada hilir (pemanfaatan hasil kejahatan).³ Pendekatan ini memungkinkan penyidik untuk mengungkap kejahatan asal melalui jejak aliran dana hasil kejahatan, yang pada akhirnya dapat memberikan efek pencegahan (deterrent effect) yang lebih luas.

Tantangan dalam penanganan perkara TPPU juga meliputi aspek koordinasi antara berbagai instansi penegak hukum, mengingat kejahatan ini seringkali berkaitan dengan berbagai jenis tindak pidana asal yang menjadi kewenangan instansi yang berbeda. Koordinasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga pengawas sektor keuangan menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum TPPU.⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mendalam mengenai penyidikan, penuntutan, dan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penegakan hukum TPPU di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam praktik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum TPPU ke depan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Metode Penelitian

Sebuah metode ilmiah diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian, dengan demikian metode penelitian berguna untuk memecahkan suatu masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Norma, kaidah dan asas-asas hukum yang

² Yustiavandana, I., Nevi, A., & Adiwarmarman. (2010). Tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Ghalia Indonesia.

³ Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum acara pidana. Airlangga University Press.

⁴ Latif, A. (2018). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Genta Publishing.

bertalian dengan tujuan penelitian ini akan menjadi sumber data skunder, meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier yang akan di kumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada awalnya yaitu UU TPPU mulai berlaku di Indonesia, yaitu pada Tahun 2002, penyidik TPPU hanya Kepolisian Republik Indonesia, artinya ketika terjadi tindak pidana asal yang bukan ditangani Kepolisian pun, misalnya korupsi yang penyidiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka untuk penyidikan TPPU terkait korupsi tersebut tetap dilakukan penyidikan oleh Kepolisian. Tentu hal ini akan menyulitkan dan tidak strategis apa lagi bila menilik dari filosofinya yang justru menyatakan bahwa TPPU tidak mungkin terjadi tanpa kejahatan asal, dan ini berarti ada perbuatan yang dilanjutkan (*follow up crime*) namun dalam konteks gabungan tindak pidana (*concourseus realis*), bukan kejahatan berlanjut (*vorgezette handeling*). Kalau antara perbuatan kejahatan asal dan TPPU dipandang sebagai *concourseus realis*, seharusnya dalam satu dakwaan yang disusun secara kumulatif, namun bila dengan penyidik yang berbeda tentu hal itu sulit dilakukan.

Penyidikan dalam perkara TPPU sangat penting, terutama terkait filosofi munculnya upaya kriminalisasi perbuatan pencucian uang, dimana dengan adanya anti pencucian uang, makasih terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui kejahatan pencucian uangnya. Artinya bahwa dengan menerapkan anti pencucian uang adalah mengungkap kejahatan bukan dari hulu tetapi dari hilir. Hulu adalah kejahatan asal atau *predicate offence* sedangkan hilir adalah perbuatan menikmati hasil kejahatan, di sini pula letak pemikiran bahwa dalam hal terjadi kejahatan asal misalnya korupsi maka dengan adanya UU TPPU, makasih pelaku akan dijerat dengan dua perundangan sekaligus. *Pertama*, pelaku korupsi akan dikenakan ketentuan anti korupsi dan ketika hasil korupsi dinikmati atau dialirkan maka pelaku akan dikenakan ketentuan anti pencucian uang. Hal yang paling penting adalah boleh saja agaj sangat mungkin penyidik mendapaydua alat bukti atau bukti permulaan tentang kejahatan pencucian uang tanpa tahu terlebih dahulu kejahatan asalnya dan penyidik bisa melakukan pemeriksaan atau menentukan seseorang dengan ketersangkaan pencucian uang, misalnya dengan bukti transaksi yang mencurigakan dan satu alat bukti lagi sesuai Pasal 184 KUHAP, tetapi dalam hal akan melimpahkan ke Kejaksaan biasa disebut P19, maka harus sudah ada bukti yang dikumpulkan terkait dengan kejahatan asalnya. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2003 tentang TPPU, hal ini dijelaskan, namun yang paling penting adalah kejahatan asal tidak dicari bukti terlebih dahulu hanya pada saat menentukan tersangka TPPU. Dalam hal ini akan diserahkan ke Kejaksaan maka sangkaan sudah ada dua kejahatan, yaitu kejahatan asal dan TPPU. Di sinilah letaknya bahwa UU TPPU adalah suatu strategi pengungkapan kejahatan ekonomi yang bisa selesaikan perkaranya dengan cara pertama disangkakan hanya dari aliran dana (TPPU) dan pada akhirnya akan diketemukan atau terungkap kejahatan asalnya.

⁵ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif, hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Berkenan dengan tugas jaksa penuntut dalam perkara TPPU, perlu ditekankan bahwa susunan dakwaan adalah kumulatif. meskipun telah ada surat edaran jaksa agung mengenai dakwaan kejahatan asal dan TPPU harus dalam susunan dakwaan kumulatif ternyata dalam praktik masih dijumpai dakwaan yang disusun secara alternatif. kalau kembali pada bagaimana awal mula atau inspirasi munculnya kriminalisasi pencucian uang adalah untuk memberantas atau menghancurkan hasil kejahatan tentunya sangat mudah dipahami bahwa antara dua kejahatan ini sangat terkait meskipun demikian antara dua kejahatan ini (predicate offence dan money laundering), masing-masing dihitung sebagai kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri. dalam hal ini, artinya kejahatan asal adalah kejahatan yang berdiri sendiri dan pencucian uang juga kejahatan yang berdiri sendiri dan bila keduanya dilakukan adalah karena timbul dari dua kehendak, meskipun tidak mungkin ada pencucian uang tanpa ada kejahatan asal.

Hal tersebut tampak dari kronologis dengan jelas menunjukkan bahwa baru ada TPPU kalau telah ada kejahatan asal, karena inti dari TPPU adalah menikmati atau menggunakan hasil kejahatan Asal. Sehingga bila ada seseorang melakukan kejahatan asal dan kemudian dia melakukan Pencucian uang maka seharusnya disangkakan sekaligus atas dua kejahatan tersebut, dengan demikian maka susunan dakwaannya adalah kumulatif dengan susunan dakwaan kesatu adalah kejahatan asal dan dakwaan kedua kedua adalah pencucian uang. Terkait keharusan dakwaan kumulatif sesuai dengan pemahaman di mana dalam hukum acara pidana dikatakan bahwa sering atau ada kalanya seseorang atau lebih melakukan lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif yaitu dakwaan 1,2,3 dan seterusnya. Hal itu sesuai dengan asas hukum acara pidana yang dianut Indonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka bentuk bentuk Dakwaan kumulatif sangat tepat. Namun demikian, Dalaman antara satu perbuatan dan yang lain berjarak lama waktunya dan daerah kompetensi Pengadilannya pun berbeda Bisa didakwa terpisah bahwa meski perbuatan itu saling

bertautan dalam hal ini karena tidak mungkin ada TPPU tanpa ada kejahatan asal tetapi masing-masing perbuatan berangkat dari kehendak yang berbeda.

Demikian juga perlu diperhatikan dalam praktik sering muncul kejahatan asal dan TPPU terungkap setelah sekian lama terjadi, Sering pula terjadi ternyata kejahatan asalnya tidak hanya satu tetapi beberapa kejahatan dan bisa juga beberapa TPPUnya, Semua sebisa mungkin dalam satu dakwaan. Pemahaman dan pendalaman atas perbuatan yang dilakukan baik itu kejahatan asal maupun TPPU harus cermat, apakah kejahatan asalnya hanya satu atau lebih dan TPPUnya hanya satu atau lebih. Pentingnya kecermatan dalam dakwaan mengingat bahwa” Hakim hanya melakukan pemeriksaan dalam batas batas yang didakwakan dan ini juga penting dalam hal jika ternyata dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata juga dah terdakwa terbukti melakukan suatu detik tetapi tidak didakwakan, maka terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan tersebut” dalam kasus kejahatan asal dan TPPU, hal seperti itu sering muncul di persidangan, hal ini pada umumnya karena dalam penyidikan atau jaksa penuntut umum ternyata ada tindak pidana asal maupun TPPU tidak disentuh atau tidak terungkap, namun dalam proses persidangan malah terungkap. Bila dalam persidangan tidak dibahas dan tidak dikaitkan tetapi kemudian dilakukan penyidikan lagi, Bisa dilakukan dengan persidangan tersendiri berikutnya, dan karena perbuatan yang berbeda dan belum pernah disidangkan . namun demikian, dalam penjatuhan pidana nya tidak boleh nantinya jumlahnya melebihi 20 tahun penjara, jadi untuk perkara yang berikutnya yang seharusnya dilakukan sekaligus tetapi karena sesuatu hal dan semua kejadian itu terjadi sebelum putusan yang pertama maka harus mengikuti penjatuhan pidana sesuai stelsel pemidanaan absorpsi dipertajam, karena dalam kaitannya dengan TPPU pasti perbuatan perbuatan tersebut adalah kejahatan dengan kejahatan, Bukan dengan pengeluaran.

Selain seperti contoh perkara di atas perlu diperhatikan kalau kejahatan asalnya aja satu kebijakan tetapi dalam hal mengajukan hasil kejahatan terjadi berkali-kali TPPU, misalnya dari hasil korupsi, kemudian oleh pelaku dibelikan rumah, sebulan kemudian dia mentransferkan kepada perusahaan tertentu sebagai moda usaha kemudian ada juga yang dihibahkan maka dalam hal seperti itu tetap di TPPUnya hanya satu yaitu ketentuan TPPU aktif saja. makan untuk lebih jelasnya dari contoh tadi dakwaannya adalah dakwaan pertama melanggar ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan dakwaan kedua adalah melanggar pasal aktif UU TPPU. Hal ini penting dipakai dari hasil kejahatan asal yang satu itu, oleh pelaku dialirkan ke mana-mana dan perbuatan itu bisa terjangkau semua oleh pasal tiga misalnya yang dalam hal itu adalah perbuatan membelanjakan, mentransferkan dan menghibahkan harta kekayaan yang diketahui nya atau patut diduga nya dari hasil kejahatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum untuk mengungkap dan membuktikan asal-usul dana hasil kejahatan. Proses ini menuntut keahlian khusus, kerja sama antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi guna menelusuri aliran dana yang rumit. Keberhasilan penyidikan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan kejahatan pencucian uang dan perlindungan sistem keuangan nasional.

2. Dakwaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bagian krusial dalam proses penegakan hukum yang harus disusun secara cermat, jelas, dan didukung oleh bukti yang kuat. Dakwaan ini harus mampu menunjukkan adanya perbuatan yang disengaja untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga dapat menjadi dasar yang sah bagi proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, penting untuk memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan lembaga intelijen keuangan. Penyidik harus mengedepankan pendekatan *follow the money* dengan menelusuri asal usul dana serta aliran transaksi keuangan yang mencurigakan. Penggunaan teknologi analisis data dan kerja sama internasional juga sangat penting mengingat sifat kejahatan ini yang sering melibatkan lintas yurisdiksi. Selain itu, penyidik perlu memahami struktur dan modus operandi keuangan pelaku untuk membongkar jaringan yang lebih luas serta memastikan penyitaan aset hasil kejahatan secara maksimal guna mendukung pemulihan kerugian negara.
2. Dakwaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sebaiknya disusun secara jelas, sistematis, dan berdasarkan bukti yang sah agar memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Penting bagi penuntut umum untuk menguraikan dengan rinci asal-usul harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana, serta bagaimana harta tersebut disamarkan atau disembunyikan melalui berbagai transaksi. Selain itu, dakwaan harus mencantumkan keterkaitan logis antara pelaku, perbuatan, dan alat bukti agar tidak menimbulkan keraguan dalam pembuktian di persidangan. Kejelasan dalam penyusunan dakwaan sangat penting untuk menjamin hak terdakwa dan efektivitas penuntutan.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, R. *Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Latif, A. (2018). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Genta Publishing.
- Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum acara pidana. Airlangga University Press.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Yustiavandana, I., Nevi, A., & Adiwarmarman. (2010). Tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Ghalia Indonesia.